



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG**

Jl. Merbabu No.2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pemalang 32313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG**

Nomor : 437 / 2659 / 2010

Tentang

**IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN PEMALANG**

Menimbang

- : a. bahwa sesuai laporan tim pemeriksa ijin pendirian PAUD non formal yang mendasari keputusan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor : 437 / 2659 / 10 , tanggal, 1 - 3 kepada lembaga penyelenggara PAUD kelompok beraiaian "MAMBAUL MAARIF" Kelurahan Belik dapat di berikan ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini non formal
- b. Bawa ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
- 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 5. Perturuan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.

Membaca

- : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK kecamatan Belik Nomor : 437.2/129/2009 Tanggal, 02/07/2009 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain MAMBAUL MAARIF di Kelurahan Belik kecamatan Belik
- b. Surat dari ketua penyelenggara Kelompok Bermain "MAMBAUL MAARIF" kelurahan Belik.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- :

PERTAMA

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| : Nama Lembaga                       | : K.B MAMBAUL MAARIF |
| Pemimpin / Penanggung jawab edukatif | : TITI HARYANTI      |
| Pemilik / Penyelenggara / yayasan    | : YPI MAMBAUL MAARIF |
| Bentuk jenis Pendidikan              | : Kelompok Bermain   |
| Alamat                               | : Belik              |
| Desa / Kelurahan                     | : Belik              |
| Kecamatan                            | : Belik              |

- KEDUA : Ijin Pendirian tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal ...11 Maret 2010 s/d 11 Maret 2015.....
- KETIGA : 1. Wajib memberikan Layanan yang prima ( efektif,efesien,akuntabel dan transparan ) Kepada masyarakat dibidang PAUD non formal.  
2. Wajib meleakukan kordinasi antara pendidik,pengelola / penyelenggara dengan orang tua / keluarga anak didik,masyarakat sekitar dan sector / unit kerja terkait  
3. Wajib menggunakan kurikulum menu pembelajaran generik,yang sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologi dan karakteristik anak berdasarkan tingkat usia anak  
4. Wajib mentaati perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian  
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan  
6. Wajib mengajukan ijin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal.....11 Maret 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Cq.Bidang PNF-PT
4. Kepala UPP Kecamatan Belik
5. Ketua Himpaude Kabupaten Pemalang
6. Ketua PC Himpaudi Kecamatan Belik
7. Arsip